



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOHAMAD ARIF HIDAYAT** Alias **BEBEK**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari Rt.04 Rw.01 Desa Pandanlandung
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

2. Nama Lengkap : **IBET BULAN SANTOSO** Alias **IBET**;
Tempat lahir : : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Ageng Gribig VI/21 Rt.05 Rw.o2 Kelurahan
Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim yaitu LBH LP-3M, Dhani Apriiliawan.SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji No.205 Kapanjen. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 ,Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 132 (1) jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK dan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET selama 7 (tujuh) tahun Dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 0.34 (Nol koma Tiga Puluh Empat) Sabu dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) Alat hisap sabu bong
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo A37 warna Gold beserta Simcard : 0895804034050
 - 1 (satu) Pipet Kaca
 - 1 (satu) Tas pinggang warna hijau
 - 1 (satu) Batang skrop dari sedotan
 - 2 (dua) Batang sedotan yang sudah di rangkai
 - 2 (dua) Korek api gasDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK dan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SATRIO (dpo) serta ANDI (dpo), pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di di Jl. Gunung Jati Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil. Lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang. Sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo). Ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian, namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold besetta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) baang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 (1) jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SATRIO (dpo) serta ANDI (dpo), pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gunung Jati Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil. Lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan,

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang. Sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo). Ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian, namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) baang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. 1 (satu) poket sabu dengan berat 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 (1) jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: FERDIAN NURISMA YUDHA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkoba jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold besetta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) barang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: AGUNG PRASETYO Alias HAEK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK pergi membeli sabu-sabu, untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo);
- Bahwa ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian;

- Bahwa di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) baang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa 1.MOHAMAD ARIF HIDAYAT Alias BEBEK yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil;
- Bahwa lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo);
- Bahwa ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkoba jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) barang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

terdakwa 2. IBET BULAN SANTOSO Alias IBET yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil;
- Bahwa lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo);
- Bahwa ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) barang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 0.34 (Nol koma Tiga Puluh Empat) Sabu dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) Alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo A37 warna Gold beserta Simcard : 0895804034050;
- 1 (satu) Pipet Kaca;
- 1 (satu) Tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) Batang skrop dari sedotan;
- 2 (dua) Batang sedotan yang sudah di rangkai;
- 2 (dua) Korek api gas.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil;
- Bahwa benar lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo);
- Bahwa benar ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) barang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 132 (1) jo 114 (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 132 (1) jo 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan para terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 132 (1) jo pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu para terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT Alias BEBEK dan IBET BULAN SANTOSO Alias IBET dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan para terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum;

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) melakukan pencurian sebuah mobil. Lalu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, setelah saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual mobil hasil curian tersebut di daerah Pasuruan, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) bersepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah itu, dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut, saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMON (dpo) yang transaksinya dilakukan di dekat pabrik rokok Gandum di Bandulan, Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang. Sementara saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membeli sabu-sabu, terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK menghubungi ANDI (dpo) dan SATRIYO (dpo) untuk mencari tempat pesta sabu-sabu dan disepakati bertempat di rumah ANDI (dpo). Ketika terdakwa MOHAMAD ARIF HIDAYAT als. BEBEK bersama dengan terdakwa IBET BULAN SANTOSO als. IBET dan saksi AGUNG PRASETYO als. HAEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDI (dpo) serta SATRIYO (dpo) sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama, datang saksi FERDIAN NURISMA YUDHA, SH dan saksi BAGUS ANDRIYANTO dengan tujuan melakukan penangkapan terkait tindak pidana pencurian, namun di tempat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi diduga narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna gold beserta sim card : 0895804034050, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau, 1 (satu) buah batang dari plastik sedotan, 2 (dua) baang sedotan yang sudah dirangkai, 2 (dua) buah korek api gas yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti. 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,53 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 01718/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 03435/20022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 132 (1) jo pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 0.34 (Nol koma Tiga Puluh Empat) Sabu dibungkus plastik transparan;
- 1 (satu) Alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) Handphone merk Oppo A37 warna Gold beserta Simcard : 0895804034050;
- 1 (satu) Pipet Kaca;
- 1 (satu) Tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) Batang skrop dari sedotan;
- 2 (dua) Batang sedotan yang sudah di rangkai;
- 2 (dua) Korek api gas.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit serta mengakui terus terang atas perbuatannya.

Mengingat, ketentuan pasal 132 (1) jo pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang .serta pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I.MOHAMAD ARIF HIDAYAT Alias BEBEK dan terdakwa II.IBET BULAN SANTOSO Alias IBET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.MOHAMAD ARIF HIDAYAT Alias BEBEK dan terdakwa II IBET BULAN SANTOSO Alias IBET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0.34 (Nol koma Tiga Puluh Empat) Sabu dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) Alat hisap sabu bong
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo A37 warna Gold beserta Simcard : 0895804034050
 - 1 (satu) Pipet Kaca

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas pinggang warna hijau
- 1 (satu) Batang skrop dari sedotan
- 2 (dua) Batang sedotan yang sudah di rangkai
- 2 (dua) Korek api gas

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 31 AGUSTUS 2022 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri PRIYO HARIYONO, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta para terdakwa dan Penasehat Hukumnya,dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

PUJIONO,SH.,

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Kpn